

PENETAPAN NOMOR URUT - BUPATI DAN WAKIL BUPATI - 2024

2024

Kpt 1013 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) dan Pasal 122 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 398/PL.02.3 BA/1501/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt No. 1090 Tahun 2024; Kpt No. 1012 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon atas nama Darmadi, S.H. dan Darifus, S.E., M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Persatuan Pembangunan, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dengan Nomor Urut 1 (satu).
 2. Pasangan Calon atas nama H. Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan, S.Pd. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dengan Nomor Urut 2 (dua). 3. Pasangan Calon atas nama Monadi, S.Sos., M.Si. dan H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dengan Nomor Urut 3 (tiga). 4. Pasangan Calon atas nama Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. dan Aswanto, S.H., M.Kn. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dengan Nomor Urut 4 (empat).

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.